



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. A. Yani, km 2,5 Kelurahan Batu PiringTelp/Fax 0526-2028192 Kec. Paringin Selatan 71619

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 800/187/SKT/Disdikbud/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR  
800/190/SKT/Disdikbud/2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan perlu menyusun Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026;
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008

- Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
  13. Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
Pada tanggal, Juli 2023

**KEPALA DINAS,**



**H. ABUJ, S.Pd, M.AP**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19690813 199412 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penjelasan			Penanggung Jawab	Sumber Data
			Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Cara Perhitungan Indikator		
1	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun	Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada tingkat PAUD (Usia 5-6 tahun)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS PAUD adalah untuk melihat seberapa banyak daya serap layanan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan PAUD ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten	Kepala Dinas	Rangkuman Data, Profil Pendidikan, Data DAPODIK, BPS
		Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar	Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada tingkat Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS pendidikan dasar adalah untuk melihat seberapa daya serap layanan Pendidikan Dasar di daerah	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dan menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-15 tahun pada Kabupaten	Kepala Dinas	Rangkuman Data, Profil Pendidikan, Data DAPODIK, BPS
		Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan	Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara umum pada pendidikan Non Formal atau Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS pendidikan nonformal adalah untuk melihat seberapa banyak daya serap layanan Pendidikan Formal dan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan serta anak putus sekolah pada Kabupaten	Kepala Dinas	Rangkuman Data, Profil Pendidikan, Data DAPODIK, BPS
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)	Raport pendidikan berisi capaian seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM berdasarkan hasil agregat per jenjang di kabupaten/kota	Raport pendidikan dapat memberi gambaran kualitas satuan pendidikan seperti yang tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Indeks pencapaian SPM	Kepala Dinas	Rangkuman Data, Profil Pendidikan, Data DAPODIK PAUD, RAPOR PENDIDIKAN, BPS
3	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Menunjukkan jumlah persentase cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya dapat memberikan gambaran pelestarian peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Balangan dan merupakan amanah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100 % Jumlah cagar budaya yang ada di kabupaten	Bidang Kebudayaan	Data Laporan Bidang Kebudayaan

Paringin, Juli 2023  
Kepala Dinas,

**H. ABRI, S.Pd, M.AP**  
NIP. 19690813 199412 1 002